



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kalukue, 12 Mei 1992 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Sianyu Perkasa Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati Perum Aqila Blok Sindy 7 No.14 RT.001 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 06 Agustus 1990 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Samataka Distributor LPG, tempat tinggal di RT.006 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/09/VII/2009, tanggal 02 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT.006 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I lahir di Tanah Grogot pada tanggal 18 November 2009;
 2. ANAK II lahir di Paser pada tanggal 10 Desember 2014;dan kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Penggugat ketahui dari telepon genggam milik Tergugat berisikan pesan singkat bernada romantis, bahkan Penggugat pernah mendapati langsung Tergugat dengan wanita tersebut sedang bermesraan di sebuah warung milik wanita Tersebut;
 - b. Tergugat juga memiliki sifat tempramental, seperti mudah marah bahkan sampai menyakiti tubuh/jasmani Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 5 Juli 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, bahkan Tergugat adalah seorang pengguna aktif narkoba jenis sabu, hal tersebut Penggugat ketahui saat melihat langsung Tergugat sedang memakai barang terlarang tersebut bersama teman-teman Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 5 bulan 5 hari lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt, tanggal 18 November 2019 dan tanggal 28 November 2019, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu kti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/09/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, lahir di Suka Bumi, tanggal 07 Juni 1989 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tepian Batang RT.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Gorogt, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Agus sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah 10 tahun dan mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, saksi sering melihat sendiri;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan lalu, Penggugat pulang ke orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 9 November 1987 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 13 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Agus sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah 10 tahun dan mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu karena sering bertengkar, saksi sering melihat sendiri karena terjadi di rumah saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahwa selain itu Tergugat juga pemakai narkoba, saksi tahu karena melihat sendiri;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan lalu, Penggugat pulang ke orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2014 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat pernah memergoki Tergugat bermesraan dengan perempuan tersebut, dan puncaknya sejak Juli 2019 Penggugat mengetahui Tergugat memakai narkoba dengan teman-teman Tergugat, sejak itu Penggugat pulang dan tinggal dengan orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah melapaskan hak jawabnya sekaligus mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**من حكام المسمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له من دعي الي
حاكم**

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian dan putusannya ikatan perkawinan yang sacral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menurut majelis termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P secara materil menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis menilai saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur Pasal 172 RBG, dan secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ada yang diketahui langsung oleh saksi tersebut, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Mei 2014, terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2019 di mana Penggugat pulang ke orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai dalil gugatan Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)